



PUTUSAN

Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat kumulasi Isbat Nikah** antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, XX, 09 Maret 1982, umur 41 (empat puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan alamat domisili elektronik email altezatanimulia@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Agustus 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1676/SKH/2023/PA.Sdn, tanggal 21 September 2023, memberikan kuasa kepada **Misbahul Anam, S.Sy., dan Ardiansyah SH.**, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Ir. Sutami KM 45, Desa Sidorejo RT.016, RW.004, Sekampung Udik, Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan alamat domisili elektronik email anamrey86@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Lampung, 21 September 1970, umur 53 (lima puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II, RT06, RW04, Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2023 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad perkawinan secara agama Islam pada tanggal 20 September Tahun 2000 di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur, dengan Wali Nikah orang tua kandung Penggugat bernama Bapak Parlan, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua (2) orang Saksi yaitu Bapak Tugiman dan Bapak Sutik serta dihadiri oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka; Penggugat dan Tergugat tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain; Penggugat telah berusia delapan belas (18) tahun dan Tergugat telah mencapai usia dua puluh sembilan (29) Tahun;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara sukarela, tidak ada hubungan mahram, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak terlarang/tidak mempunyai halangan perkawinan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa selama perkawinan hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai maupun keluar dari agama Islam (murtad);
5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri, hingga gugatan ini diajukan tidak ada pihak yang menggugat perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan agama Islam oleh karenanya pernikahannya adalah sah dimata hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
7. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di KUA Kecamatan XX sebagaimana keterangan pada Surat Keterangan Nomor: B-165/Kua.08.07.9/PW.01/09/2023, sehingga terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dimintakan penetapan sahnyanya atau diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
8. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidaklah mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 a quo karena itu perkawinannya adalah sah berdasarkan hukum (vide pasal 2 ayat (1) pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11), karena dilakukan berdasarkan ketentuan agama Islam, secara sukarela, usia Penggugat dan Tergugat telah cukup/dewasa menurut hukum, tidak ada hubungan mahram, Tergugat dan Penggugat tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, tidak pula beda agama dan bukan perkawinan yang diawali dua (2) kali perceraian. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur dan telah dikaruniai dua anak lelaki bernama Ridho dan Reno;
10. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2004 mengalami kesulitan perekonomian, sehingga pada Tahun 2005 terpaksa Penggugat pergi merantau bekerja di Taiwan untuk membantu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi kebutuhan rumah tangga sampai dengan Tahun 2016 pulang ke Indonesia dan sejak 2016 hingga awal 2018 Penggugat dengan Tergugat hidup rukun baik-baik saja di XX, namun seiring berjalannya waktu sisa uang Penggugat bekerja di Taiwan habis untuk kebutuhan sehari-hari dan kembali kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami kesulitan perekonomian, sehingga pada akhir 2018 Penggugat memutuskan dan meminta izin Tergugat untuk berangkat kembali bekerja di Taiwan;

11. Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat berjauhan jarak, pada awalnya hubungan Tergugat dengan Penggugat sebagai Suami-Istri rukun-rukun dan baik-baik saja seperti layaknya pasangan Suami-Istri pada umumnya, namun ternyata rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya berjalan harmonis. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2023 mulai goyah terjadi perkecokan dan perselisihan dikarenakan Penggugat mengurangi jatah/kiriman uang dari luar negeri kepada Tergugat dan karena Penggugat diketahui Tergugat mengirimkan uang untuk membantu orang tua Penggugat;

12. Bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak dihargai sebagai wanita dan sebagai istri yang sekira delapan belas (18) tahun membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan karena sudah tidak ada titik temu persepsi karena perselisihan dan perkecokan yang terjadi sejak Januari 2023 dan berlangsung hingga Agustus 2023, akibatnya sekarang antara Penggugat dan Tergugat saling acuh tak acuh tidak saling mempedulikan dan gugatan ini di ajukan oleh Penggugat;

13. Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami-istri dengan Tergugat. Oleh sebab itu beralasan hukum Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jouncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah demi hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 September Tahun 2000, dengan mahar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan Wali Nikah Bapak Parlan (Ayah kandung Penggugat) dengan dua (2) orang Saksi yakni Bapak Tugiman dan Bapak Sutik, yang dilaksanakan di Desa XX wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur;
3. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini, kami ucapkan terima kasih;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan *itsbat nikah* tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukadana sehubungan dengan permohonan *istbat nikah* tersebut;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 1676/SKH/2023/PA.Sdn, tanggal 21 September 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa, Majelis Hakim melanjutkan persidangan secara e-litigasi dengan menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan 1807094903820002, tanggal 22 April 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-nazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-165/Kua.08.07.9/PW.01/09/2023, tanggal 12 September 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-nazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);

B. Bukti Saksi:

1. Saksi adalah Kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada tanggal 20 September 2000;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Parlan;
 - Bahwa saksi menyaksikan ada pengucapan ijab kabul yang dilakukan langsung oleh wali nikah dengan Tergugat;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Tugiman dan Sutik;
 - Bahwa mahar pada waktu akad nikah berupa uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan, selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, selama membina hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.SdnHalaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah lagi dengan pasangan yang lain dan selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

-Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Penggugat tidak memiliki bukti nikah;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan mereka berpisah;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat mengirimkan uang dari hasil bekerja keluar negeri untuk orang tua Penggugat tetapi dihabiskan oleh Tergugat dan Penggugat sering mengirim uang kepada Tergugat tetapi uang dihabiskan oleh Tergugat;

-Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

-Bahwa Penggugat saat ini bekerja di luar negeri sejak 2018 dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik bersama;

-Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. Saksi adalah Kakak Ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada tanggal 20 September 2000;

-Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Parlan;

-Bahwa saksi menyaksikan ada pengucapan ijab kabul yang dilakukan langsung oleh wali nikah dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Tugiman dan Sutik;
- Bahwa mahar pada waktu akad nikah berupa uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan, selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, selama membina hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain dan selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Penggugat tidak memiliki bukti nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat sering mengalami kekuarangan, Penggugat mengirimkan uang hasil bekerja di luar negeri untuk orang tua Penggugat namun uang dihabiskan oleh Tergugat dan Tergugat sering menghabiskan uang kiriman dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.SdnHalaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi sejak bulan Mei 2023;

-Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Sukadana dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 11 dari 23 Putusan
Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya melalui e-Court Mahkamah Agung dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, perkara *a quo* diperiksa secara verstek dan diputus secara elektronik;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XX., Kabupaten Lampung Timur. Pernikahan tersebut telah dilaksanakan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam. Kemudian, Penggugat juga menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, disebabkan kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat sering mengalami kekuarangan. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023, keduanya berpisah rumah hingga sekarang;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 12 dari 23 Putusan
Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan. Ketiga, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada Pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat, tempat dan tanggal lahir XX, 09 Maret 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, tempat tinggal di Dusun II, RT06, RW04, Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 13 dari 23 Putusan
Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat, tempat dan tanggal lahir XX, 09 Maret 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, tempat tinggal di Dusun II, RT06, RW04, Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan perihal antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan nikah (suami istri) yang pernikahannya tidak terdaftar atau tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XX,, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, status Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, tujuan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 14 dari 23 Putusan
Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan *isbat nikah*, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, nafkah Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, status Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, tujuan Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan *isbat nikah*, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, nafkah Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di atas, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 20 September 2000 di Desa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 15 dari 23 Putusan
Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX, Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Parlan;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat terdapat *ijab* dan *qabul* antara ayah kandung Penggugat yang bernama Parlani dengan Tergugat;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Tugiman dan Sutik, dengan mahar berupa uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai yang dibayar secara tunai oleh Tergugat;

5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan, selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, selama membina hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain dan selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai bukti pernikahan;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

9. Bahwa 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat mengirimkan uang hasil bekerja di luar negeri untuk orang tua Penggugat namun uang dihabiskan oleh Tergugat dan Tergugat sering menghabiskan uang kiriman dari Penggugat;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2023;

11. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitelijke grond*) di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 16 dari 23 Putusan
Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 20 September 2000 di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Parlan, serta terdapat *ijab* dan *qabul* antara ayah kandung Penggugat yang bernama Parlan dengan Tergugat, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Tugiman dan Sutik, dengan mahar berupa uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai yang dibayar secara tunai oleh Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan, selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, selama membina hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain dan selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat mengirimkan uang hasil bekerja di luar negeri untuk orang tua Penggugat namun uang dihabiskan oleh Tergugat dan Tergugat sering menghabiskan uang kiriman dari Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum gugatan Penggugat satu per satu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 1 (satu) yang meminta agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat, karena berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) yang meminta agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 17 dari 23 Putusan
Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan *isbat nikah* yang diajukan oleh Penggugat dilakukan dalam rangka penyelesaian perceraian. Karena itu, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 20 September 2000 di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, pernikahan tersebut telah memenuhi semua rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 14, 15, 16, 17, dan 18 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Parlan, serta terdapat *ijab* dan *qabul* antara ayah kandung Penggugat yang bernama Parlan dengan Tergugat, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Tugiman dan Sutik, dengan mahar berupa uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai yang dibayar secara tunai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta surat an-Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dinilai telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) patut dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2000 di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 18 dari 23 Putusan
Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) yang meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Ketentuan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan termasuk ikatan batin. Dalam arti, antara suami dan istri harus ada ikatan batin, berupa rasa saling mencintai, menghormati, dan setia sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini di atas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kebahagiaan dalam berumah tangga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri dinilai oleh Majelis Hakim tidak dapat dirasakan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdampak tidak tercapainya tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Ruum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi). Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terlebih, dalam perkara ini telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat 2 (dua) kemudharatan. Pertama, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. Kedua, menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 19 dari 23 Putusan
Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudharatan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara ini terdapat 2 (dua) kemudharatan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara ini harus diambil kemudharatan yang lebih ringan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyah*, Juz 1, karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: *Apabila terjadi dua mudarat, maka harus diambil mudarat yang lebih ringan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat, perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih ringan kemudharatannya bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu “*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur, “*Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*”. Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah mendengar pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan dimaksud. Adapun mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalam perkara ini ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat sering mengalami kekuarangan, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dinilai telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, petitum gugatan Penggugat nomor 1 (satu) patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 21 dari 23 Putusan
Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2000 di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Lasifatul Launiyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. dan Ana Latifatuz Zahro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan **Aliefia Qurrotu Ainin, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.
Hakim Anggota

Lasifatul Launiyah, S.H.

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 22 dari 23 Putusan
Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Aliefia Qurrotu Ainin, S.E.I.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	450.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).